



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, Menteri Perhubungan menetapkan kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan yang merupakan rencana strategis pengawasan intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 699);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

- PERTAMA : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan sebagai acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024.
- KEDUA : Materi Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
- a. peran pengawasan intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - b. arah kebijakan dan sasaran pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dijabarkan dalam kebijakan dan sasaran pengawasan yang menjadi kegiatan prioritas Kementerian Perhubungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Inspektorat Jenderal:
- a. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perhubungan.
- KELIMA : Setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan intern ini.

KEENAM : Inspektur Jenderal dapat melakukan penyesuaian terhadap fokus kebijakan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan sebelum diimplementasikan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2023

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Pengawasan Kementerian Perhubungan merupakan program pengawasan 5 (lima) Tahunan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 pada sektor transportasi, yaitu terkait dengan Konektivitas, Keselamatan dan Keamanan Transportasi serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Perkotaan Massal Multimoda.

Penguatan konektivitas, Keselamatan dan Keamanan Transportasi serta serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol, yang dilakukan melalui antara lain: pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi. Selain itu Isu utama keselamatan moda transportasi adalah tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas, sedangkan di bidang perkeretaapian, permasalahan utama keselamatan adalah kurangnya kelaikan kondisi sarana dan prasarana yang meliputi sarana kereta, prasarana rel, sistem persinyalan, telekomunikasi dan listrik kereta api.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan, selalu berupaya untuk membantu mewujudkan dan mempercepat proses pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan melalui Program Kebijakan Pengawasan 5 (Lima) tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dikomunikasikan dengan masing-masing Unit Kerja Eselon I.

## B. PERAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan peran dalam kegiatan pengawasan intern. Kebijakan Pengawasan Intern disusun berdasarkan arah kebijakan nasional dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain mengacu kepada RPJMN, kebijakan Pengawasan juga menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan keprofesian, dan arahan khusus dari Menteri Perhubungan.

Kebijakan Pengawasan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan berlaku sebagai Rencana Strategis Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal. Periode berlakunya Kebijakan Pengawasan Kementerian Perhubungan yaitu tahun 2023 dan berakhir pada tahun 2024.

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - a. Pasal 11, menetapkan bahwa perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, sekurang-kurangnya harus:
    - 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
    - 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
    - 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  - b. Pasal 51 Ayat (1), menetapkan bahwa Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor;

- c. Pasal 52, menyatakan sebagai berikut:
    - (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.
    - (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    - (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.
  
  - d. Pasal 53, menyatakan sebagai berikut:
    - (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.
    - (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    - (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
  
  - e. Pasal 55, menyatakan sebagai berikut:
    - (1) Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
    - (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor.
2. Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, melalui:
- a. implementasi pengawasan intern yang mendukung pencapaian Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang dicerminkan dengan tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan secara ekonomis, efisien, efektif dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. peningkatan penyelesaian masalah aktual (*current issues*) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian Perhubungan, serta melaporkan kepada Menteri

- Perhubungan permasalahan strategis di sektor transportasi yang berkembang dalam masyarakat;
- c. melakukan pengawasan berdasarkan instruksi/arahan Menteri Perhubungan dan Inspektur Jenderal (*directive*).
  - d. peningkatan pencegahan korupsi, melalui perbaikan Regulasi yang Tumpang Tindih, perbaikan Tata Kelola Tenaga Kerja Bongkar Muat, percepatan Penerapan/Implementasi *National Logistic Ecosystem* dan Penerapan Sistem Layanan;
  - e. peningkatan budaya kerja, melalui peningkatan integritas, penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern serta mendorong pemberian Penghargaan (*Reward*) bagi pegawai yang berprestasi/berjasa dan Hukuman (*Punishment*) bagi pegawai yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku.
  - f. peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mendorong penerapan manajemen risiko meliputi infrastruktur dan proses;
  - g. peningkatan koordinasi melalui Sinergi Pengawasan dengan APIP instansi lain, Pengawas Eksternal serta Aparat Penegak Hukum, dan instansi terkait lainnya;
  - h. peningkatan elemen kapabilitas pengawasan intern

#### C. FOKUS KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan, didasarkan pada hasil identifikasi dan penilaian bersama antara Inspektorat Jenderal dengan melibatkan Unit Kerja Eselon I terkait, dengan fokus kebijakan pada:

Fokus Kebijakan Pengawasan Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

- a) pengawasan atas pemberian subsidi sektor transportasi;
- b) pengawasan atas proyek strategis nasional;
- c) pengawasan atas penyusunan, pelaksanaan dan peningkatan kualitas APBN;
- d) pengawasan atas pengelolaan dan pemanfaatan asset negara;

- e) pengawasan atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan penerimaan pajak belanja pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), dan pengelolaan TERSUS/TUKS;
- f) pengawasan atas indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Perhubungan; dan
- g) melaksanakan pemantauan dan memberikan masukan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan, agar tetap dapat memenuhi kaidah Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan tetap dapat mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan oleh BPK-RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- h) pengawasan lain yang ditugaskan oleh Menteri Perhubungan.

D. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan ini, agar dijadikan sebagai pedoman oleh Inspektorat Jenderal dan seluruh Unit Kerja Eselon I dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



  
F. BUDI PRAYITNO